



P E N E T A P A N

Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang mengadili perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh;

#Pemohon, tanggal lahir 31 Desember 1962, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SD, tempat kediaman di, Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon I;

#Pemohon, tanggal 31 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon II;

#Pemohon, tanggal lahir 31 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 07 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register Nomor: 46/Pdt.P/2024/PA.Sj tanggal 07 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang wanita yang bernama #pewaris pada tanggal 19 Februari 2024 di Sinjai karena sakit;

Halaman 1 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Sj



2. Bahwa selama hidupnya #pewaris (Almarhumah) hanya satu kali menikah, yaitu dengan seorang laki-laki yang bernama #suami pewaris.;
3. Bahwa #suami pewaris. telah lebih dulu meninggal pada tanggal 13 September 2013;
4. Bahwa dari pernikahan #pewaris (Almarhumah) dengan #suami pewaris. (Almarhum) tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa ayah kandung #pewaris (Almarhumah) yang bernama #bapak waris telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2017, dan ibu kandung #pewaris (Almarhumah) yang bernama #ibu Pewaris juga telah lebih dulu meninggal pada tanggal 18 November 2001;
6. Bahwa #pewaris (Almarhumah) meninggalkan 3 (tiga) saudara kandung, masing-masing bernama;
 - 6.1. #Pemohon;
 - 6.2. #Pemohon;
 - 6.3. #Pemohon;
7. Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Sinjai, sebagai kelengkapan berkas untuk mengurus hak-hak #pewaris (Almarhumah) pada PT Taspen dan Bank Sulselbar;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan #pewaris (Almarhumah) telah meninggal dunia tanggal 19 Februari 2024 di Sinjai karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari #pewaris (Almarhumah), yakni:
 - 3.1. #Pemohon(saudara kandung);
 - 3.2. #Pemohon(saudara kandung);
 - 3.3. #Pemohon(saudara kandung);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang



berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukumnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam, dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Asli Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Sekretaris Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, tanggal 29 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama #Pemohon, Nomor 7307051201620001, tanggal 06 November 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama #Pemohon, Nomor 7307053112700050, tanggal 26 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama #Pemohon, Nomor 7307057112700161, tanggal 22 November 2012, yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama #Pewaris, Nomor 7307050705120003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, tanggal 13 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena sudah ditarik oleh pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk digantikan dengan penerbitan Akta Kematian, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama #Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, Nomor 7307052901054145, tanggal 04 Mei 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama #Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, Nomor 7307052901054146, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan beda nama atas nama # bapak waris, Nomor 145/84/BR-SUT, tanggal 04 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan beda nama atas nama #ibu Pewaris, Nomor 145/83/BR-SUT, yang dikeluarkan oleh Lurah Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, bukti surat tersebut telah

Halaman 4 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian suami pewaris atas nama #suami pewaris, Nomor 145/10/BR-SUT, tanggal 12 September 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Pewaris atas nama #Pewaris, Nomor 7307-KM-22022024-0005, tanggal 22 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama #ibu Pewaris, Nomor 145/04/Br-Sut, tanggal 29 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama # bapak waris, yang dikeluarkan oleh Lurah Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Nomor 474.3/07/Br-Sut, tanggal 03 Juli 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Buku Tabungan Pewaris atas nama #Pewaris, tanggal 09 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda

Halaman 5 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Sj



P.14;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I atas nama #Pemohon, Nomor 7307-LT-04052015-0049, tanggal 04 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II atas nama #Pemohon, Nomor 7307-LT-25032014-0088, tanggal 25 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon III atas nama #Pemohon, Nomor 7307-LT-04052015-0043, tanggal 04 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

B. Saksi:

saksi, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon ingin mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan berkas administrasi saudara kandung para Pemohon yang telah meninggal dunia bernama #Pewaris;
- Bahwa #Pewaris meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2024 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan saksi hadir pada waktu almarhumah dimakamkan;

Halaman 6 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal orang tua almarhumah #Pewaris dan para pemohon, ayahnya bernama # bapak waris atau Samad, sedangkan ibunya bernama #ibu Pewaris;
- Bahwa Kedua orang tua Pewaris (#Pewaris) telah meninggal dunia sejak lama sebelum almarhumah #Pewaris meninggal dunia, dan ibunya lebih dulu meninggal dunia daripada bapaknya;
- Bahwa Almarhumah #Pewaris 4 (empat) orang bersaudara yaitu :
 1.
#Pemohon;
 2.
Almarhumah #Pewaris;
 3.
#Pemohon;
 4.
#Pemohon;
- Bahwa Almarhumah #Pewaris menikah hanya sekali seumur hidupnya dan saksi kenal dengan suami almarhumah namun lupa namanya;
- Bahwa suami almarhumah #Pewaris telah meninggal dunia sejak lama;
- Bahwa almarhumah dan suaminya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa almarhumah #Pewaris (Pewaris) hingga meninggal dunia beragama Islam begitu pula para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

saksi, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pertanian), bertempat tinggal di Kabupaten SInjai di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon ingin mengajukan penetapan ahli waris untuk keperluan kelengkapan berkas pengurusan hak-hak Pewaris (#pewaris) pada PT. Taspen dan Bank Sulselbar;

Halaman 7 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa #Pewaris meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2024 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan saksi hadir pada waktu almarhumah dimakamkan;
- Bahwa Pewaris adalah saudara kandung para Pemohon;
- Bahwa Pewaris meninggal dunia pada bulan Februari tahun 2024 Karena sakit gagal ginjal;
- Bahwa saksi kenal orang tua almarhumah #Pewaris kenal, ayahnya bernama # bapak waris, sedangkan ibunya bernama #ibu Pewaris;
- Bahwa kedua orang tua pewaris dan Para Pemohon telah meninggal dunia, ayahnya meninggal dunia lebih dulu daripada pewaris, sedangkan ibunya meninggal dunia lebih dulu sebelum ayah pewaris dan pewaris;
- Bahwa Pewaris (#Pewaris) memiliki 3 (tiga) orang Saudara kandung yang saat ini ketiganya bertindak sebagai para Pemohon, dan almarhumah #Pewaris merupakan anak kedua dari 4 (empat) orang bersaudara;
- Bahwa Almarhumah #Pewaris menikah hanya sekali seumur hidupnya dan saksi tidak kenal dengan suami almarhumah karena sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah dan suaminya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa almarhumah #Pewaris (Pewaris) hingga meninggal dunia beragama Islam begitu pula para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup alat bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya para Pemohon tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk pada segala sesuatu yang telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon

Halaman 8 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang maksud permohonan para Pemohon tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris..." dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris", sehingga Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa telah terjadi peristiwa kewarisan sehubungan dengan meninggal dunianya seorang perempuan yang bernama #pewaris. Para Pemohon selaku saudara kandung dari #pewaris, memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris tersebut. Permohonan tersebut diajukan untuk maksud sebagai kelengkapan berkas untuk mengurus hak-hak yang ditinggalkan #pewaris pada PT Taspen dan Bank Sulselbar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan para Pemohon, dapat dirumuskan fokus pemeriksaan dan pertimbangan hukum dalam perkara ini yaitu "*Bagaimanakah kedudukan #pewaris sebagai pewaris serta siapa saja yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris*"?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.17 serta

Halaman 9 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi yang bernama # saksi dan # saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, P.7, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 dan P.17 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bea Meterai, dengan demikian telah memenuhi syarat formal pengajuan bukti surat dan karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.5 tidak dicocokkan dengan aslinya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang pada pokoknya menegaskan bahwa kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya, maka bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon tidak memiliki suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Kedua orang saksi tersebut memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal tentang pengajuan bukti saksi dalam sidang. Oleh karena itu pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi silsilah keturunan yang dibuat para Pemohon dengan diketahui oleh Lurah Biringere. Dari segi bentuknya, bukti tersebut tidak memenuhi kualifikasi bentuk surat yang dibenarkan undang-undang sebagai bukti tentang adanya hubungan kewarisan, sehingga hanya cukup menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa keterangan yang termuat di dalamnya tidak dibantah kebenarannya oleh Lurah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sampai dengan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti surat tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan dari segi materil menerangkan identitas resmi yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, sehingga

Halaman 10 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim berpendapat bahwa para Pemohon tersebut yang berdomisili di Kabupaten Sinjai adalah warga Negara Indonesia yang memiliki kepentingan hukum langsung (*rechtsbevoegheid*) dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sampai dengan P.4 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Keluarga, bukti surat tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan dari segi materil menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah anak dari Samad alias # bapak waris dan Naisyah alias ST. Ramlah alias #ibu Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P. 9 berupa fotokopi Surat Keterangan beda nama yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat Kelurahan yakni Lurah Biringere, Kabupaten Sinjai, pada tanggal 4 Maret 2024 sebagai bukti surat yang bukan merupakan akta otentik, dalam bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan bahwa # bapak waris pada beberapa identitas memiliki nama yang berbeda, yakni Samad, namun nama-nama tersebut menunjuk pada orang yang sama, demikian pula bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan bahwa #ibu Pewaris pada beberapa identitas memiliki nama yang berbeda, yakni ST. Ramlah alias Naisyah, namun nama-nama tersebut menunjuk pada orang yang sama dan berdasarkan bukti P.8 dan P.9 tersebut *telah memenuhi syarat formil* suatu bukti surat dan oleh karena bukti surat tersebut bukan merupakan akta otentik maka materinya harus dikuatkan oleh bukti-bukti lainnya, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan kematian, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Biringere, hal mana bukti tersebut menunjukkan bahwa bukti P10 menerangkan M.Arief B telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2013 karena sakit. Dari segi bentuknya, bukti P.10 tersebut baru berupa bukti permulaan surat yang diajukan untuk penerbitan akta sebagaimana ditetapkan undang-undang

Halaman 11 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti tentang kematian seseorang. Oleh karena itu, kekuatannya masih sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan oleh bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Kutipan Akta kematian yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, hal mana bukti tersebut menerangkan bahwa di Sinjai pada tanggal 19 Februari 2024 telah meninggal dunia seorang bernama #Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 berupa fotokopi Surat Keterangan kematian, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Biringere, hal mana bukti tersebut menunjukkan bahwa bukti P.12 menerangkan #ibu Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2001 karena sakit. Sedangkan bukti P.13 menerangkan # bapak waris telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2017. Dari segi bentuknya, bukti P.12 dan P.13 tersebut baru berupa bukti permulaan surat yang diajukan untuk penerbitan akta sebagaimana ditetapkan undang-undang sebagai bukti tentang kematian seseorang. Oleh karena itu, kekuatannya masih sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan oleh bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 yaitu fotokopi buku rekening yang aslinya dikeluarkan oleh Bank Sulsebar atas nama #Pewaris yang menunjukkan #Pewaris memiliki buku rekening di bank Sulsebar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15. berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sinjai, yang menerangkan bahwa #Pemohon adalah anak kandung dari Samad dan #ibu Pewaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama #Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Catatan Sipil Kotamadya Ujungpandang, sehingga terbukti bahwa #Pemohon adalah anak kandung dari Naisya dan Abd. Samad;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama #Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Ujungpandang, sehingga terbukti bahwa #Pemohon adalah anak Abd Rahman dan ST. Ramlah;

Halaman 12 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon agar pengadilan menetapkan #pewaris sebagai pewaris, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai peristiwa kematian #pewaris;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan II para Pemohon menerangkan bahwa #pewaris, saudara kandung Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah meninggal dunia, pada tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan alat bukti P.11 maka harus dinyatakan terbukti bahwa #pewaris, saudara kandung Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah meninggal dunia, pada tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa almarhumah #pewaris dan #suami pewaris adalah suami istri dan tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan II para Pemohon menerangkan bahwa almarhumah #Pewaris pernah menikah dengan laki laki bernama M. Arif namun dalam pernikahannya tidak dikaruniai anak dan M. Arif (suami almarhumah #Pewaris) sudah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah #Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan alat bukti P.10 maka harus dinyatakan terbukti bahwa M.Arif telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2019;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa orang tua

Halaman 13 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris yang juga orang tua para Pemohon yakni ayah kandung bernama # bapak waris telah meninggal lebih dahulu yakni pada tanggal 23 Juni 2017 dan ibu kandung bernama #ibu Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu yakni pada tanggal 18 November 2001;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan II Pemohon menerangkan bahwa kedua orang tua pewaris dan para Pemohon yakni # bapak waris dan #ibu Pewaris telah meninggal lebih dahulu dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan alat bukti P.12 dan P.13 maka harus dinyatakan terbukti bahwa orang tua pewaris bernama # bapak waris telah meninggal dunia tanggal 23 Juni 2017 dan #ibu Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2001;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa #pewaris meninggalkan 3 (tiga) orang saudara kandung bernama #Pemohon, #Pemohon dan #Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan II Pemohon menerangkan bahwa almarhumah #Pewaris binti Abdul Rahma mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung yaitu #Pemohon, #Pemohon dan #Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan alat bukti P.15, P.16 dan P.17 maka harus dinyatakan terbukti bahwa #pewaris mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung bernama #Pemohon, #Pemohon dan #Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nama bapak kandung dan ibu kandung pewaris dan para Pemohon yang memiliki nama berbeda-beda pada beberapa identitasnya, saksi I dan saksi II para Pemohon menerangkan bahwa almarhum # bapak waris mempunyai nama lain namun menunjuk pada orang sama demikian pula almarhumah #ibu Pewaris mempunyai nama lain namun menunjuk pada orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan II Pemohon menerangkan bahwa # bapak waris dikenal juga dengan nama

Halaman 14 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samad, demikian halnya dengan #ibu Pewaris dikenal juga dengan ST.Ramlah dan Naisyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan alat bukti P.8 dan P.9 maka harus dinyatakan terbukti bahwa # bapak waris memiliki nama lain yaitu Samad yang menunjuk pada satu orang, demikian pula #ibu Pewaris memiliki nama lain yaitu ST. Ramlah dan Naisyah;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa tujuan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah sebagai salah satu syarat guna keperluan pengurusan kelengkapan berkas untuk mengurus hak hak #pewaris pada PT Taspen dan Bank Sulsebar dan berdasarkan keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian bahwa pewaris mempunyai taspen dan rekening di Bank, sehingga berdasarkan hal tersebut terbukti para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris bertujuan untuk pengurusan kelengkapan berkas dalam mengurus hak hak #pewaris pada PT Taspen dan Bank Sulsebar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama #pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2024 karena sakit;
2. Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama # bapak waris atau Samad dan ibu bernama #ibu Pewaris atau ibu pewaris atau #ibu pewaris;
3. Bahwa bapak kandung dan ibu kandung pewaris telah meninggal lebih dahulu;
4. Bahwa pewaris hanya satu kali menikah dengan laki laki bernama #suami pewaris yang telah meninggal lebih dahulu dunia daripada pewaris yakni pada tanggal 13 September 2013;
5. Bahwa pewaris dan almarhum #suami pewaris semasa hidupnya tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;

Halaman 15 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Sj



7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pengurusan hak-hak Almarhum #pewaris pada PT. Taspen dan Bank Sulsebar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, #pewaris beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka #pewaris harus dinyatakan sebagai **Pewaris**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:



-
Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki,
paman dan kakek;

-
Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara
perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan
hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa suami, ayah
kandung, ibu kandung, nenek, kakek dan paman Pewaris telah meninggal
dunia, dengan demikian yang tersisa adalah saudara kandung yaitu para
Pemohon, beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena
hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi
Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2)
Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf
c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, saudara kandung pewaris
(para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai **Ahli Waris** dari #pewaris
(Pewaris);

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
maka almarhumah #pewaris, tidak memiliki keturunan dan ketika meninggal
dunia, kerabat terdekat yang masih hidup adalah 3 (tiga) orang saudara
kandung sebagaimana diuraikan dimuka, oleh karena itu majelis berpendapat
bahwa ahli waris yang sah dari #pewaris adalah 3 (tiga) orang saudara
kandung yakni #Pemohon, #Pemohon dan #Pemohon yang masih hidup pada
saat #pewaris meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris
adalah untuk pengurusan harta benda (objek warisan) milik pewaris berupa
Hak-hak almarhumah #pewaris pada PT. Taspen dan Bank Sulselbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon telah
beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena perkara aquo adalah perkara valunter, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penetapan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan #pewaris telah meninggal dunia pada Tanggal 19 Februari 2024 karena sakit, sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris sah dari almarhumah #pewaris (almarhumah), yakni :
 - #Pemohon(saudara kandung);
 - #Pemohon(saudara kandung);
 - #Pemohon(saudara kandung);
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mudhirah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Kaharuddin, S.H. dan Fathur Rahman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Husni Suardi S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Halaman 18 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kaharuddin, S.H.
Hakim Anggota

Mudhirah, S.Ag., M.H.

Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera Sidang

Ismail, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:Rp.	210.000,-
4. PNBP Panggilan	:Rp.	30.000,-
5. Redaksi	:Rp.	10.000,-
6. Meterai	:Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 390.000,-

(tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Sj